**PENTINGNYA PEMAHAMAN PANCASILA SEBAGAI SUMBER MATERILL HUKUM NEGARA INDONESIA**



Disusun oleh :

NOOR AINI

M3119067

**PROGRAM DIPLOMA III TEKNIK INFORMATIKA**

**SEKOLAH VOKASI**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**2022**

**Daftar Isi**

[PENDAHULUAN 2](#_Toc107240824)

[1. Latar Belakang Masalah 2](#_Toc107240825)

[2. Rumusan Masalah 2](#_Toc107240826)

[KAJIAN TEORI 3](#_Toc107240827)

[1. Sumber Hukum Tatanegara 3](#_Toc107240828)

[2. Macam-macam Sumber Hukum Tatanegara 3](#_Toc107240829)

[3. Sumber Hukum Tatanegara Indonesia 4](#_Toc107240830)

[4. Pancasila Sebagai Sumber Materill Tatanegara Indonesia 4](#_Toc107240831)

[5. Implementasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Produk Hukum Tatanegara Indonesia 5](#_Toc107240832)

[6. Konsekuensi Dari Keberadaan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Materill Tatanegara Indonesia 5](#_Toc107240833)

[PEMBAHASAN 7](#_Toc107240834)

[KESIMPULAN 10](#_Toc107240835)

[DAFTAR PUSTAKA 11](#_Toc107240836)

**BAB I**

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah bernegara, Pancasila merupakan sumber dalam arti materill yang tidak saja menjiwai, tetapi bahkan harus dilaksanakan dan tercermin oleh setiap peraturan hukum Indonesia. oleh karena itu hukum indonesia haruslah berkeTuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan faktor pemersatu bangsa, bersifat kerakyatan, dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Pancasila merupakan alat penguji untuk setiap peraturan hukum yang berlaku, apakah bertentangan atau tidak dengan nilali-nilai yang terkandung didalamnya. Dengan demikian berarti bahwa setiap peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku.

Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Dan dalam perkembangannya, bangsa Indonesia menyadari pentingnya Pancasila.

## Rumusan Masalah

*Mengapa pemahaman Pancasila mengenai Pancasila sebagai sumber materill hukum indonesia penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara?*

**BAB II**

# KAJIAN TEORI

**PANCASILA SEBAGAI SUMBER MATERIIL HUKUM NEGARA INDONESIA**

## Sumber Hukum Tatanegara

Sumber hukum dalam bahasa inggris adalah source of law. Perkataan sumber hukum ini berbeda dari perkataan dasar hukum, landasan hukum ataupun payung hukum. perkataan sumber hukum lebih menunjukkan pada pengertian tempat darimana asa-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda sehingga sumber hukum yang digunakan berbeda pula. Namun dalam hukum tatanegara pada umumnya yang biasa diakui sebagai sumber hukum ada lima yaitu : Undang-Undang Dasar dn peraturan perundang-undangan tertulis, yurisprudensi peradilan, konvensi ketatanegaraan, hukum internasional tertentu, dan doktrin ilmu hukum tatanegara.

## Macam-macam Sumber Hukum Tatanegara

Sumber hukum tatanegara secara umum dibagi menjadi 4 yaitu :

1. Sumber hukum materill tatanegara adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tatanegara. dasar dan pandangan hidup bernegara, dan kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tatanegara.
2. Sumber hukum formil tatanegara adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum.
3. Konvensi adalah kebiasaan dalam praktek ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang, sehingga mempunyai kekuatan yang sama dengan Undang-Undang.
4. Traktat adalah perjanjian Internaisonal (bilateral maupun multilateral) yang terkait dengan hukum tatanegara suatu negara.

## Sumber Hukum Tatanegara Indonesia

Dalam hukum tatanegara indonesia yang disebut sebagai sumber hukum itu misalnya adalah sumber hukum materill (Pancasila), sumber hukum formi (Undang-Undang Dasar), Undang-Undang dan Peratura Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah, konvensi dan traktat. Pengertian sumber hukum disini jelas dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengertian tempat asal ditariknya suatua kaidah hukum yang bersifat umum sebagai peralatan dalam menilai suatu peristiwa atau kaidah hukum yang bersifat konkrit.

## Pancasila Sebagai Sumber Materill Tatanegara Indonesia

Nilai-nilai Pancasila menjadi inspirasi sekaligus bahan (materi) dalam menyusun semua peraturan hukum tatanegara. Pancasila sekaligus sebagai alat penguji setiap peraturan hukum tatanegara yang berlaku. Apakah bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber hukum adalah dijadikannya Pancasila sebagai sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. negara indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan suatu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum indonesia itu bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Perundang-undangan, ketetapan, keputusan, kebijakan pemerintah, program-program pembangunan, dan peraturan-peraturan lain pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. sistem hukum di Indonesia membentuk tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan Pancasila sebagai sumber materill hukum tatanegara : Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyaaratan Rakyat Republik Indonesia, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Penetapan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kab./Kota.

## Implementasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Produk Hukum Tatanegara Indonesia

Implementasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan ataupun juga keadaan gerak, tentunya pelaksanaan atau keadaan gerak dari nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan indonesia. menurut Philipus M. Hadjon (1987:85) yang dikutip oleh Ekatjahnah (2015) bahwa konsep Pancasila dalam sistem tatanegara indonesia yaitu : Terjalinnya hubungan antara kekuasaan-kekuasaan negara, Penyelesaian sengketa secara musyawarah, Hak-hak asasi manusia.

Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum dalam produk ketatanegaraan indonesia harus mencerminkan adanya pembatasan kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara demi terjalinnya hubungan dalam mendapatkan kekuasaan yang setara namun memiliki kewenangan masing-masing lembaga negara. Kemudian dalam menyelesaikan sengketa apapun harus lebih diutamanakan bermusyawarah demi mencapai mufakat yang menunjukkan adanyaa kepastian hukum , kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang sesuai cita-cita reformasi hukum yaitu menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Adanya penegakan asas hukum tersebut akan menghasilkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi masyarakat, bangsa dan negara sehingga nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan damai. Pancasila sebagai sumber hukum ditetapkan dalam ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 pasal 1 ayat (3)

## Konsekuensi Dari Keberadaan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Materill Tatanegara Indonesia

Konsekuensi dari keberadaan Pancasila sebagai sumber hukum materill tatanegara indonesia adalah seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolak ukur yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

**BAB III**

# PEMBAHASAN

**PENTINGNYA PEMAHAMAN PANCASILA SEBAGAI SUMBER MATERIIL HUKUM NEGARA INDONESIA BAGI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA**

Dalam praktik penyelenggaraan praktik pemerintahan harus dilandaskan pada Pancasila sebagai sumber materill hukum negara indonesia. kepribadian yang dimaksud tidak lepas dan dilandasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber materill negara.

Setelah Pancasila secara konstitusional pada 18 agustus oleh PPKI sebagai dasar negara maka Pancasila memiliki kedudukan penting dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Pentingnya kedudukan Pancasila kemudian memberikan kesadaran kepada bangsa indonesia untuk menjadikannya sebagai rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan pemerintahan baik dalam bersosial masyarakat, berpolitik, beragama, maupun berhukum. Pada tatanan hukum atau berhukum kedudukan Pancasila dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Maka dari itu Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila.

Sebagai warga negara Indonesia seharusnya memahami betul makna materi Pancasila sebagai sumber hukum materill. Maka dari itu sangat penting pula memahami materi yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber materill pemerintahan indonesia yang berkaitan denga isi pendidikan yang menjadi landasan pengetahuan dalam rangka membekali subjek didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif. setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu :

1. Muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa indonesia
2. Muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional
3. Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum.

Ketiga kualitas materi inilah yang menentukan Pancasila sebagai sumber hukum materill negara indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum materill indonesia atau bisa disebut dengan Pancasila sebagai sumber tertib hukum yang berlaku di indonesia seluruhnya bersumber pada Pancasila dan sebagai pandangan hidup bangsa yang kemudian menjadi falsafah negara yang tidak hanya menjiwai namun harus dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum.

Pancasila sebagai sumber hukum materill memang telah memiliki rumah hukum atau legitimasi yuridis, akan tetapi belum memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan dalam perundang-undangan. Terkait Pancasila dalam sistem hierarki perundang-undangan, selama ini kerap terpelihara suatu pandangan yang tidak produktif bahwa Pancasila tidak etis dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena Pancasila merupakan dasar negara sudah menjadi sumber tertib hukum. Kedudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundnag-undangan bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan-penyimpanan peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sumber materill hukum indonesia dalam tatanan hukum telah menjadi sesuatu yang bermakna formalitas saja. Fakta telah membuktikan begitu banyak peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari Pancasila. Pembatalan terhadap 139 perda oleh Mendagri merupakan bukti adanya penyimpangan terhadap pancasila dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai warga negara Indonesia yang baik harus memahami fungsi Pancasila sebagai sumber materill hukum indonesia agar tidak salah dalam memberikan pelajaran kepada siswa dan dalam implementasinya baik dalam kehidpan sehari-hari maupun dalam pemerintahan kelak. Fungsi Pancasila sebagai sumber materill mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai :

1. Ideology hukum indonesia
2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada dibelakang keseluruhan hukum indonesia
3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum indonesia
4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa indonesia, juga dalam hukumnya.

Keberadaan Pancasila sebagai sumber materill kemudian kembali dipertegas dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pasal 1 TAP MPR itu memuat tiga ayat :

1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan
2. Sumber hukum terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
3. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adildan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

**BAB IV**

# KESIMPULAN

Penting memahami Pancasila sebagai sumber materill hukum indonesia karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun pemerintahan Pancasila sebagai pedoman atau dasar bagi bangsa indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta menjadi dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Maka dari itu sebagai warga negara Indonesia harus kritis dalam masalah negara dan pemerintahan indonesia.

Pada dasarnya Pancasila tidak lahir hanya sebagai sumber materill hukum indonesia, namun Pancasila lahir sebagai dasar negara dan ideology bangsa indonesia. Hal ini sangat penting untuk memahami pentingya pemahaman Pancasila sebagai sumber materill hukum indonesia agar kritis dalam menghadapi persoalan negara dan agar tidak diperbudak oleh para penguasa yang tidak menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya supaya bangsa indonesia dimasa yang akan datang agar lebih baik.

# DAFTAR PUSTAKA

Assidiqie, jimly. 2010. Perkembangan dan konsolodasi lembaga negara pasca reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, Ni’matul. 2013. Hukum tatanegara indonesia, Edisi revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

I gede yusa, dkk. 2016. Hukum tatanegara. Malang: Setara Press.

Jahawir Thontowi. 2016. Pancasila dalam prespektif hukum, pandangan terhadap ancaman the lost generation. Yogyakarta: UII Press.

Mohammad Hatta, dkk. 1978. Uraian Pancasila. Jakarta: Mutiara

Teguh Prasetyo. 2013. Hukum dan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Yogyakarta: Media Perkasa.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it5cdbb9676483/kedudukan-pancasila-sebagai-sumber-hukum-negara/>

<https://equityjusticia.blogspot.com/2017/11/sumber-hukum-materiil.html?m=1>

<https://osc.medcom.id/community/peran-dan-kedudukan-pancasila-dalam-pembentukan-hukum-positif-1285>

<http://hukum.studenthournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3445>